

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian di lapangan tentang pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap upaya perlindungan konsumen dengan studi kasus di Pasar Rakyat Kauman. Terdapat beberapa topik yang dapat disimpulkan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman pedagang Pasar Rakyat Kauman tentang penggunaan alat ukur timbangan serta tera dan tera ulang sudah baik. Pedagang mampu mengoprasikan atau menggunakan alat ukur timbangan sesuai dengan kebutuhannya. Pedagang telah patuh serta tertib tera. Namun yang perlu diperhatikan adalah kebersihan dari alat ukur timbangan yang digunakan oleh pedagang.
2. Pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan terhadap upaya perlindungan konsumen telah dilaksanakan di Pasar Rakyat Kauman setiap 1 (satu) tahun sekali. Pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar Rakyat Kauman berjalan dengan baik. Dalam keikutsertaan tera dan atau tera ulang pedagang mengutamakan kepuasan konsumen, konsumen yang puas akan merasa terlindungi serta merasa aman ketika bertransaksi jual beli dengan pedagang. Hal ini berarti upaya perlindungan konsumen dengan pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar Rakyat Kauman dapat berjalan dengan baik.

3. Faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap upaya perlindungan konsumen berasal dari dalam, dari luar ataupun dari faktor tidak terduga. Faktor penghambat dari dalam bersal dari penyelenggara tera dan tera ulang, faktor penghambat luar berasal dari kesadaran serta respon wajib tera, faktor penghambat tidak terduga berasal dari situasi dan kondisi pelaksanaan tera dan atau tera ulang. Faktor pendukung pelaksanaan tera yang utama adalah dengan dibentuknya Bidang Metrologi Legal Dinas Perindustrian Perdagangan Tulungagung, dan faktor pendukung yang diupayakan berupa sosialisasi dan peningkatan pelayanan tera dan tera ulang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk bahan perbandingan mengenai pelaksanaan tera dan tera ulang di masa yang akan datang. Mampu meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang, sehingga pelaksanaan tera dan tera ulang mampu merealisasikan upaya perlindungan konsumen yang lebih baik.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Serta diharapkan dapat menambah referensi

terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya jurusan perbankan Syariah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa menjadi bahan tambahan referensi untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan lebih mendalam berkaitan dengan pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap upaya perlindungan konsumen.